



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 283 /KPTS/KWARDA/2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

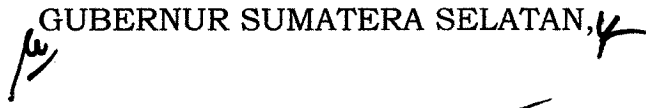
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kegiatan Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, dibutuhkan staf sekretariat yang kredibilitas serta dapat bertanggungjawab sehingga Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka dan Dasa Darma Pramuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
6. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 012 Tahun 2022 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Bakti 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan secara *full time* pada Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat dan dalam pelaksanaan tugasnya diberikan bantuan kesejahteraan dan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 47/KPTS/KWARDA/2021 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta.
3. Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang
4. Gerakan Pramuka Se-Sumatera Selatan.
5. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan.